

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---|----------------|--|--|---|
| <p>1. Perdagangan Dalam Negeri</p> | | <p>1. Penetapan pedoman serta pembinaan dan pengawasan pemberian izin usaha perdagangan (SIUP).</p> <p>2. Penetapan pedoman dan fasilitasi serta pemberian izin perdagangan jasa bisnis (survey, broker, properti), jasa distribusi (waralaba, penjualan langsung, keagenan/distributor, perwakilan perusahaan perdagangan asing) dan jasa lainnya di bidang perdagangan tertentu.</p> <p>3. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala nasional (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Importir, Distributor dan Subdistributor, SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor, Pengakuan Pedagang Gula dan Kayu antar Pulau, serta komoditi lain yang akan ditetapkan sebagai barang yang perdagangannya diawasi atau diatur tataniaganya).</p> | <p>1. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea, SIUP Bahan Berbahaya untuk Pengecer dan Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Subdistributor, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor).</p> | <p>1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|---|---|--|
| | | <p>4. Penetapan pedoman, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi, pengendalian, pengawasan penyelenggaraan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan skala nasional.</p> <p>5. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar.</p> <p>6. Penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan, pemberian izin, monitoring, evaluasi; pemberian izin sarana perdagangan (pasar/toko modern) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) tertentu skala nasional dan internasional.</p> | <p>4. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi.</p> <p>5. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional.</p> | <p>SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</p> <p>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten/kota.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|--|---|---|
| | | <p>7. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga.</p> <p>8. Penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala nasional.</p> <p>9. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala nasional.</p> | <p>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi.</p> <p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi.</p> | <p>seminar dagang) skala lokal.</p> <p>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten/kota.</p> <p>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten/kota.</p> <p>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</p> <p>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|---|---|---|
| | | <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen Skala Nasional.</p> <p>13. Fasilitasi operasional Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).</p> <p>14. Fasilitasi pembentukan Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) provinsi.</p> <p>15. Penetapan kebijakan dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).</p> <p>16. Penetapan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).</p> <p>17. Koordinasi dan kerjasama internasional serta lintas sektoral dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> | <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala provinsi.</p> <p>13.—</p> <p>14. Koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi.</p> <p>15. Koordinasi pembentukan BPSK dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>16. Koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>17. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> | <p>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten/kota.</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p> <p>15. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</p> <p>16. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.</p> <p>17. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|---|--|---|
| | | <p>18. Pengkajian dan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>19. Penetapan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan atau tatacara pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>20. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala nasional.</p> <p>21. Koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa skala nasional.</p> <p>22. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala nasional.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala nasional.</p> | <p>18. Koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>20. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala provinsi.</p> <p>21. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>22. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala provinsi.</p> | <p>18. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>20. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten/kota.</p> <p>21. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.</p> <p>22. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten/kota.</p> <p>23. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|----------------------------------|----------------|--|--|---|
| | | <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala nasional.</p> <p>25. Penetapan dan penyelenggaraan pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala nasional.</p> <p>26. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala nasional.</p> <p>27. Penetapan pedoman dan fasilitasi sistem informasi perdagangan, dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala nasional.</p> | <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi.</p> <p>25. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.</p> <p>26. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala provinsi.</p> <p>27. Fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala provinsi.</p> | <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten/kota.</p> <p>25. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten/kota.</p> <p>26. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/ kota.</p> <p>27. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota.</p> |
| <p>2. Metrologi Legal</p> | | <p>1. Penetapan dan pembinaan sistem metrologi legal.</p> | <p>1. Pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala provinsi.</p> | <p>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|---|--|---|
| | | <p>2. Pembinaan dan pengembangan SDM metrologi legal.</p> <p>3.a. Pengelolaan dan penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan metrologi legal yang memerlukan penanganan khusus.</p> <p>5. Penyelenggaraan kerjasama internasional metrologi legal.</p> | <p>2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM metrologi skala provinsi.</p> <p>3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>c. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi.</p> <p>4. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>5. Fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi.</p> | <p>dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten/kota.</p> <p>3.a. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|--|----------------|---|--|--|
| | | <p>6. Fasilitasi penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).</p> <p>7. Pembinaan dan penerbitan izin tipe UTTP, izin tanda pabrik UTTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).</p> <p>9. Penetapan dan pembinaan sistem metrologi legal untuk pemerintah daerah khusus yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</p> <p>7. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir UTTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</p> <p>9. Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk secara khusus oleh undang-undang maka koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan provinsi.</p> | <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</p> <p>7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</p> <p>9. —</p> |
| <p>3. Perdagangan Luar Negeri</p> | | <p>1. Penetapan kebijakan dan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang ekspor meliputi:</p> | <p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p> | <p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a. Barang yang diatur ekspornya; b. Barang yang diawasi ekspornya; c. Barang yang dilarang ekspornya. <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala nasional.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan bidang ekspor meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barang yang diatur ekspornya; b. Barang yang diawasi ekspornya; c. Barang yang dilarang ekspornya. <p>4. Penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan bidang impor meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barang yang diatur tata niaganya; b. Barang yang dilarang impornya. <p>5. Pelaksanaan kebijakan bidang impor meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Barang yang diatur tata niaganya; b. Barang yang dilarang impornya. <p>6. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang impor skala nasional.</p> | <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.</p> | <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|---|---|--|
| | | <p>7. Pengawasan dan pengendalian mutu barang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk membuktikan kesesuaian barang terhadap standar; b. Penelusuran teknis terhadap penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh lembaga penguji, inspeksi teknis dan sertifikasi; c. Registrasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian. <p>8. Pembinaan dan pengembangan SDM Penguji Mutu Barang (PMB) meliputi pengaturan, penentuan kriteria, uji kompetensi, registrasi, pendidikan dan latihan, penilaian dan penetapan angka kredit, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi PMB.</p> <p>9. Penetapan kebijakan, petunjuk pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor, penunjukan instansi penerbitan SKA dan penelusuran asal barang, pelatihan dan sertifikasi petugas penandatangan SKA.</p> | <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. c. — <p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat provinsi.</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</p> | <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. c. — <p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten/kota.</p> <p>9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|---|--|--|
| | | <p>10. Sosialisasi, evaluasi, penerbitan SKA dan penelusuran asal barang oleh daerah.</p> <p>11. Penetapan kebijakan penerbitan Angka Pengenal Importir (API).</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi penerbitan API.</p> <p>13. Penetapan kebijakan dan fasilitasi ekspor dan impor, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.</p> <p>14. Partisipasi dan penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan.</p> | <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat provinsi yang ditunjuk.</p> <p>11. Penerbitan API.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi.</p> | <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten/kota yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten/kota.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---|----------------|--|---|--|
| | | 16. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. | 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. | 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. |
| 4. Kerjasama Perdagangan Internasional | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kerjasama perdagangan multilateral. 2. Penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kerjasama perdagangan regional seperti: kerjasama <i>Association of South East Asian Nation (ASEAN)</i>, <i>Asia Pasific Economic Conference (APEC)</i>, <i>Asia Europe Meeting (ASEM)</i>, dan kerjasama ekonomi sub regional. 3. Pengaturan, penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi kerjasama perdagangan bilateral, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Free Trade Agreement (FTA)</i>; b. <i>Economic Partnership Agreement (EPA)</i>; c. <i>Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP)</i>; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---|----------------|--|---|---|
| | | <p>d. <i>Comprehensive Economic Partnership (CEP)</i>; e. <i>Trade and Investment Framework (TIF)</i>; f. <i>Trade and Investment Council (TIC)</i>; g. <i>Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)</i>;</p> <p>4. Pengaturan, penetapan kebijakan, kesepakatan, pelaksanaan, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pengamanan perdagangan meliputi: <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p> | <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p> | <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p> |
| <p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p> | | <p>1. Penetapan kebijakan bidang pengembangan ekspor secara nasional.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala nasional maupun internasional.</p> | <p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.</p> | <p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.</p> |
| <p>6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang</p> | | <p>1. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.</p> | <p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> | <p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | PEMERINTAH | PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|------------|----------------|---|--|--|
| | | <p>2. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sistem resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pasar lelang.</p> | <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi.</p> | <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten/kota.</p> |